



Asas Imparsial dalam Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia

Febiola Febiola¹, Cintya Thilawatil Fitri², Enjely Suci Pratiwi³, Ikhsan Wafduallah⁴, Siti Hardiyani⁵, Lysa Angrayni⁶

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat: Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Korespondensi penulis: 12220724461@students.uin-suska.ac.id

Abstract. *The principle of impartiality is an important element of criminal procedure law, playing a crucial role in ensuring a fair and impartial judicial process. This article discusses the importance of impartiality in criminal proceedings, both in terms of the concept and the impact of violating the principle in the justice system. The principles of fairness and impartiality require judges and law enforcers to be neutral, and not influenced by external pressure in making decisions. Implementation of the principle of impartiality ensures that every individual is treated equally in the eyes of the law, in accordance with the principle of equality before the law. Violation of this principle can result in injustice, cause harm to the parties involved, and reduce public trust in the justice system. This confirms that the principle of impartiality is not only an ethical norm, but also the foundation of substantive justice in criminal law. Therefore, upholding the principles of fairness in criminal proceedings is crucial to maintaining the integrity and fairness of the justice system in Indonesia. To improve the implementation of the principle of impartiality, various strategic steps need to be taken, such as providing intensive training to judicial officers, strengthening supervisory mechanisms, increasing transparency in the judicial process, and strengthening the enforcement of professional ethics. In addition, active public participation in the judicial process must be encouraged.*

Keywords: *Impartiality, Criminal Procedural Law, Equality Before The Law*

Abstrak. Asas imparsialitas merupakan elemen penting dalam hukum acara pidana, memainkan peranan krusial dalam memastikan proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Artikel ini membahas pentingnya penerapan asas imparsialitas dalam proses pidana, baik dari segi konsep maupun dampak pelanggaran terhadap asas tersebut dalam sistem peradilan. Prinsip keadilan dan ketidakberpihakan mengharuskan hakim dan penegak hukum bersikap netral, serta tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar dalam mengambil keputusan. Implementasi asas imparsialitas memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sama di mata hukum, sesuai dengan prinsip equality before the law. Pelanggaran terhadap asas ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini menegaskan bahwa prinsip imparsialitas bukan hanya sebuah norma etika, tetapi juga fondasi dari keadilan substantif dalam hukum pidana. Oleh karena itu, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam proses pidana sangatlah penting guna menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan di Indonesia. Untuk meningkatkan penerapan asas imparsialitas, perlu dilakukan berbagai langkah strategis, seperti memberikan pelatihan intensif kepada para petugas peradilan, memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi dalam proses peradilan, dan memperkuat penegakan etika profesional. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan harus didorong untuk memastikan bahwa sistem peradilan tetap berjalan secara adil dan transparan. Dengan demikian, diharapkan asas imparsialitas dapat lebih baik diterapkan, sehingga tercipta keadilan yang sejati bagi semua pihak dalam sistem peradilan Indonesia..

Kata kunci: Imparsialitas, Hukum Acara Pidana, Equality Before The Law

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sesuai Pasal 1 Ayat 3. Dalam UUD 1945 dengan tujuan mewujudkan negara Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Penelitian hukum terhadap kekayaan negara dalam keadaan terdapat dugaan pelanggaran hukum dikenal dengan hukum acara pidana (Samah, 2024).

Sistem Peradilan Pidana adalah seluruh aspek proses peradilan pidana, baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan praperadilan, pengambilan keputusan pengadilan, penindakan, dan pelaksanaan perintah atau perintah pengadilan yang mengacu pada KUHAP (Herman et al., 2024). Pengadilan adalah suatu badan atau tempat yang ada untuk menyelesaikan, mengadili, meninjau, mempertimbangkan, dan memberikan suatu putusan dalam suatu proses hukum. Penegak hukum bertanggung jawab mengelola dan menangani setiap upaya hukum yang muncul di masyarakat. Untuk kejadian di masa depan, aparat penegak hukum harus siap untuk memberikan keadilan yang paling adil untuk mencegah potensi masalah dan untuk memastikan bahwa masyarakat menerima keadilan terbaik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh menolak keadaan apapun demi kepentingan terbaik masyarakat. Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU Nomor 48 Tahun 2009 mengemukakan bahwa suatu perkara yang diajukan ke pengadilan tidak dapat ditolak. Oleh karena itu, penegak hukum harus memiliki kapasitas untuk bertindak cepat dan luas (Eleanora, 2021).

Dalam rangka mewujudkan kejelasan hukum, putusan hakim dijadikan sebagai standar aparat penegak hukum. Dalam hal mengakui nilai putusan pengadilan yang mempertimbangkan keadilan dan kepastian hukum, perhatian hakim sangatlah penting. Keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan harus selalu menjadi landasan putusan seorang hakim. UU Nomor 48 Tahun 2009 dan UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan negara otonom untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka melindungi hukum dan keadilan.

Selain memiliki keahlian di bidang hukum, hakim juga perlu memiliki integritas, kepribadian yang tidak ternoda, kejujuran, keadilan, profesionalisme, ketaqwaan, dan akhlak mulia. Kode Etik dan Etika Hakim harus dipatuhi oleh hakim. Hakim Komisi Yudisial bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam proses pengawasan. Seorang hakim harus dapat membedakan urusan kedinasan yang berperan sebagai aparat hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau KUHAP, menyebutkan hakim sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan tuntutan pidana. Menurut (Aditya & Muhammad, 2024), mengadili adalah proses dimana seorang hakim menerima, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara

pidana berdasarkan Pasal 1 Angka 9 KUHP, dengan tetap berpegang pada asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan di hadapan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bidang hukum dengan tujuan memajukan ilmu pengetahuan dan menyempurnakan sistem hukum sekaligus mengatasi permasalahan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan penegakan etika ketatanegaraan bagi pejabat negara. Dengan tujuan mengkaji aturan atau norma dengan menggunakan metode kasus yang berpusat pada penanganan kasus (*case approach*) pelanggaran etika yang dilakukan oleh otoritas negara. Untuk keperluan meneliti permasalahan yang ditelitinya, penulis mengkaji literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Kajian ini berpusat pada hukum, yang dipandang sebagai standar sosial atau hukum yang menjadi pedoman universal. Sifat deskriptif digunakan pada penelitian ini untuk menguraikan secara akurat dan metodis fakta-fakta dan ciri-ciri objek atau subjek yang diteliti, peneliti berusaha mendeskripsikan objek atau menyajikan gambaran lengkap tentang objek atau subjek dengan mempertimbangkan sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi Asas Imparsial Dalam Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Implementasi asas Imparsial di Indonesia menjadi implikasi pada proses pengadilan dalam persidangan, sehingga hakim tidak bersifat netral dalam pengambilan keputusan. Asas imparsial adalah asas dimana hakim tidak boleh memihak dalam memeriksa, mengadili dalam memutuskan perkara. Kode etik hakim menyatakan bahwa hakim tidak boleh menunjukkan bias dalam sikap, perkataan, perbuatan, atau perilakunya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Agar putusan yang diambil dapat memberikan rasa keadilan dan kepercayaan kepada masyarakat, maka sikap imparsialitas hakim harus ditunjukkan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara hingga pada tahap putusan (Sudirman L et al., 2019). Meskipun konsep imparsialitas telah diterapkan di Indonesia, namun hal tersebut belum berjalan dengan baik karena masih banyak aparat penegak hukum yang mengutamakan urusan pribadi. Seperti di Indonesia masih banyak hakim yang tidak adil dalam memutuskan suatu perkara karena masih mementingkan kepentingan suatu golongan dengan melihat tingkatan seperti adanya hubungan kekeluargaan, kasta, ekonomi, kekuasaan dan lain sebagainya.

Di Indonesia dapat dilihat dari kasus pemilu 2024, tentang putusan dari Mahkamah Konstitusi yang melanggar kode etik demi kepentingan golongan. Putusan Mahkamah

Konstitusi bertolak belakang dengan Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Dengan syarat ia sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, maka calon wakil presiden yang diakui oleh ketua mahkamah konstitusi masih berusia di bawah 40 tahun. Sedangkan usia dari cawapres yang disetujui oleh ketua mahkama konstitusi masih dibawah 40 tahun dengan syarat sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu. Sehingga dengan adanya hubungan kekeluargaan antara ketua mahkamah konstitusi dengan calon wakil presiden, maka berkas yang telah diajukan tersebut disetujui oleh ketua mahkamah konstitusi. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa asas imparsial belum diterapkan dengan baik (Sulchan, 2021). Meskipun dapat dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi masih bersifat ambigu dan mengandung kompromi, namun kenyataan bahwa keputusan tersebut telah diambil memberikan harapan dan angin segar bagi para pemohon dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan tentang UU yang bersifat partisipatif dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia (Supriyanta, 2008).

Sistem peradilan pidana di Indonesia menjunjung tinggi cita -cita keadilan yang bebas dan adil, yang mencerminkan pengakuan negara sebagai aturan negara hukum. Konsep ini umumnya dikenal sebagai prinsip imparsialitas hakim dalam peradilan pidana, dan menggambarkan keadilan sebagai alat otoritas peradilan. Maka dari itu asas imparsial ini bertujuan untuk mencegah konflik dalam pengadilan. Disambung dengan Pasal 17 Ayat 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan apabila seorang hakim mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara, maka ia harus keluar dari persidangan. Kerapuhan imparsialitas sering kali di pertontonkan di pengadilan.maka hakim harus menerapkan prinsip (*nemo iudex in propria causa*) yang berarti tidak ada hakim dalam perkara sendiri, yang maksudnya seorang hakim tidak boleh menjadi hakim dalam perkara dimana dia memiliki kepentingan pribadi yang terlibat.prinsip ini menjamin bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan bebas dari konflik kepentingan (Syahrin & Alfikri, 2022).

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah dalam Asas Equality Before The Law. Tindakan diskriminatif merupakan tindakan terlarang yang meliputi tindakan tertentu dan singkat yang mendukung atau mempercepat pertumbuhan kelompok tertentu, seperti pada pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya” (Waliden et al., 2022). Salah satu prinsip utama hukum kontemporer adalah persamaan di depan hukum (*Equality before the law*). Dalam kaitannya dengan peran lembaga peradilan, konsep persamaan di depan hukum menyatakan bahwa setiap orang yang hadir di pengadilan mempunyai kedudukan dan hak yang sama, bahkan jika mereka telah ditetapkan sebagai narapidana. Mengingat semua orang mempunyai status hukum yang sama, mereka semua berada dalam situasi penjara yang sama. Dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, hakim juga harus berpegang pada prinsip ketidakberpihakan dan persamaan di hadapan hukum, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan menambahkan penilaian yang baik bagi masyarakat terhadap penegak hukum (Purwanto, 2018).

Ada pun kaitan Asas imparsialitas ini yang merupakan suatu prinsip yang mendasari equality before the law. Imparsialitas ini menjamin bahwa hukum diterapkan tanpa memihak kepada siapapun, sehingga semua individu memiliki perlakuan yang sama di mata hukum.

2. Apa Dampak Dari Pelanggaran Terhadap Asas Imparsial Dalam Proses Hukum Acara Pidana Terhadap Integritas Sistem Peradilan

Indonesia bukanlah negara kekuasaan, melainkan negara hukum. UUD 1945 Pasca Amandemen menyatakan dan menegaskan hal ini dalam Pasal 1 Ayat (3). Artinya, segala tindakan dan kegiatan, baik yang berasal dari masyarakat maupun Pemerintah, harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila seorang tersebut melanggar aturan yang sudah ditetapkan dan di sah kan yang sudah jelas di larang oleh aturan hukum dan akan mendapatkan anacaman berupa sanksi sesuai dengan peraturan mana yang ia langgar dan sebagaimana pertanggung jawabannya.

Ada tiga ciri pokok sistem hukum Indonesia, diantaranya:

1. Menjunjung Tinggi Asas Legalitas
Dalam hal ini perlindungan dalam HAM sangat penting dalam peran Hukum dari sebuah Negara.
2. Peradilan yang tidak memihak dan bebas (imperial)
3. HAM diakui dan dijunjung tinggi, termasuk kesetaraan di bidang politik, masyarakat, ekonomi, dan budaya.

Seperti yang kita ketahui bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam Asas Impersial tersebut di dalam proses Hukum Acara Pidana, dapat berdampak buruk serta terdapat juga adanya ancaman Integritas. Hal ini akan memicu dan berdampak buruk kepada masyarakat dengan hilangnya rasa kepercayaan mereka terhadap system peradilan yang ada. Dari hal tersebut, hal ini dapat menyebabkan adanya rasa ketidakadilan, hak individualnya merasa rugi atau dirugikan, dikarenakan adanya kesalahan terhadap integritas sistem peradilan.

Dalam hal ini terdapat beberapa dampak pelanggaran terhadap asas impersial dalam hukum acara pidana terhadap integritas sistem peradilan, antara lain sebagai berikut:

1. Hilangnya rasa kepercayaan dimata publik, jika terjadinya hal tersebut berupa pelanggaran asas impersial dapat menyebabkan terjadinya rasa ketidakpercayaan publik atau masyarakat terhadap suatu sistem peradilan. Jika masyarakat menyadari akan hal tersebut maka seperti tidak adanya keadilan selama proses hukum berlangsung maka dianggap tidak kooperatif dan tidak objektif. Maka dari itu hal tersebut dapat merusak integritas begitu juga dengan otoritas lembaga peradilan yang ada.
2. Tidak adanya rasa keadilan, dalam hal pelanggaran asas impersial ini juga dapat mengakibatkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum berlangsung. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan tidak berjalan secara objektif dan mungkin ada beberapa yang telah dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti faktor eksternal sehingga dapat merugikan pihak lain yang mungkin bisa jadi mendapatkan keadilan.
3. Adanya korupsi dan penyalahgunaan terhadap kekuasaan, dalam pelanggaran asas impersial kali ini dapat membuka peluang bagi orang-orang seperti kejahatan atau tindak pidana korupsi yang sudah menyalahgunakan yang mengatasnamakan kekuasaan dalam sistem peradilan. Hal ini dapat memicu bagi orang lain sebagai sarana untuk praktik korupsi atau mereka yang selalu memanfaatkan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Krisis kepercayaan hukum, dalam hal ini proses peradilan akan terhambat dikarenakan tidak adanya kepastian mengenai sistem integritas peradilan. dan hal ini juga dapat memicu terjadinya hambatan yang diatur dalam sistem penegakan hukum yang terbilang efektif dan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan lainnya.
5. Dampak social dan politik, dalam hal ini dapat memengaruhi ketidakstabilan politik, dan dapat merusak susunan hukum yang demokratis

Dalam beberapa point dan penjelasan diatas, menjaga asas impersial dalam proses peradilan sangat lah penting dan apabila terjadi kesalahan maka bisa meruntuhkan rasa kepercayaan bagi masyarakat, integritas, keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem peradilan. hal ini sangat di pentingkan dan diharuskan untuk ditingkatkan dalam upaya pencegahan pelanggaran terhadap asas impersial agar menjadi sebuah sistem yang adil.

3. Bagaimana Upaya Peningkatan Asas Impersial Dalam Sistem Peradilan Untuk Memastikan Keadilan Bagi Semua Pihak

Penegakkan hukum yang berlandaskan pancasila merupakan merupakan konsep penegakkan hukum yang berdasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menekankan pada aspek keadilan, kemanusiaan dan demokrasi yang merupakan suatu prinsip utama dalam peneggakkan hukum (UU No.48, 2009). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tertuang dalam Pancasila sila ke- 5, yang maknanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan sosial sangatlah penting bagi seluruh rakyat Indonesia (Nengah, 2017). Keadilan merupakan suatu prinsip utama dalam menegakkan terjaminnya hak individu serta mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Prinsip keadilan bagi semua pihak dalam sistem peradilan merupakan landasan penting dalam menjaga integritas, kredibilitas dan keadilan dalam sistem penegakkan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan hukum, bebas dari diskriminasi berdasarkan kelas sosial ekonomi, gender, ras, atau agama. Hal ini dikenal dengan konsep persamaan di depan hukum. Ketika hakim dapat memberikan putusan yang mencakup tiga unsur penting meliputi keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*), mereka mampu mewujudkan cita-cita imparsialitas dalam sistem peradilan demokratis. Keadilan sosial dalam masyarakat akan tercipta jika adanya elemen-elemen penting dalam masyarakat sebagai perekat, elemen-elemen tersebut yaitu: adanya Persamaan (equality), Keseimbangan (equity), Marwah dan Harga Diri (dignity) dari setiap masyarakat, dan adanya Perlindungan HAM (Human Rights).

Dalam sistem hukum Indonesia, polisi terutama bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan, kantor kejaksaan membidangi penuntutan dan hakim mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam urusan pengadilan. Gabungan unsur-unsur tersebut menghasilkan sistem peradilan pidana terpadu, atau sistem peradilan pidana terpadu yang diatur dalam KUHAP. Pada dasarnya sistem peradilan pidana yang menerapkan due process of law adalah sistem yang benar-benar menjamin, membela, dan melestarikan HAM.

Dalam upaya peningkatan asas imparisial dalam sistem peradilan di Indonesia untuk memastikan keadilan bagi semua pihak melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses hukum.

1. Memberikan pelatihan yang intensif kepada hakim, jaksa, dan petugas peradilan lainnya tentang pentingnya menjaga asas imparisialitas dalam menjalankan tugas mereka. Pendidikan tentang hak asasi manusia, etika profesi, dan prinsip-prinsip keadilan juga penting untuk ditekankan.
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal lembaga peradilan untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang adil dan transparan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas.
3. Memastikan transparansi dalam proses peradilan melalui pemberian lebih banyak akses kepada masyarakat umum terhadap informasi mengenai proses peradilan, putusan hakim, dan alasan-alasan di balik keputusan tersebut. Peningkatan akses informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
4. Memperkuat penegakan etika profesional bagi hakim dan petugas peradilan untuk mencegah konflik kepentingan, korupsi, atau tindakan tidak etis lainnya yang dapat merugikan keadilan. Standar etika yang tinggi sangat penting untuk memastikan integritas dalam proses peradilan.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan, seperti melalui pendampingan hukum bagi yang membutuhkan, advokasi hak asasi manusia, dan pelibatan dalam mekanisme mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Pemberdayaan masyarakat dapat memastikan bahwa suara dan kepentingan semua pihak didengar dan dipertimbangkan.

UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan merupakan undang-undang yang mengatur keadilan bagi semua pihak selain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Atiqah, 2023).

KESIMPULAN

Meskipun asas imparsial telah diakui dan diatur dalam kode etik hakim di Indonesia, implementasinya masih belum berjalan dengan baik. Masih banyak aparat penegak hukum yang terpengaruh oleh urusan pribadi, mengakibatkan ketidaknetralan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara prinsip yang diakui secara formal dan praktek di lapangan. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak upaya untuk memastikan bahwa asas imparsial diterapkan dengan benar demi tercapainya keadilan yang sejati dalam sistem peradilan Indonesia. Menjaga asas imparsial dalam proses peradilan adalah kunci untuk memastikan kepercayaan masyarakat, integritas dan keadilan dalam sistem peradilan. Pelanggaran terhadap asas imparsial dapat berdampak buruk, seperti hilangnya kepercayaan publik, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, krisis kepercayaan hukum, dan dampak sosial serta politik yang negatif. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap pelanggaran terhadap asas imparsial harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa sistem peradilan tetap adil dan di junjung tinggi. Untuk meningkatkan asas imparsial dalam sistem peradilan di Indonesia dan memastikan keadilan bagi semua pihak, langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya perlu dilaksanakan yang meliputi memberikan pelatihan intensif kepada para petugas peradilan, memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi dalam proses peradilan, memperkuat penegakan etika profesional dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, P., & Muhammad, I. (2024). Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 4, 69–92.
- Anggun, L. (2022). Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1), 66–81.
- Atiqah, D. (2023). Peran hakim dalam mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan putusan. Diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Madza Media.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Rizky, A., Abdullah, S. A., Rompo, I., & Odelia, M. R. (2024). Analisis Penerapan Asas Judex Indoneus In Propria Causa Terkait Imparsialitas Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 78–91.
- Nengah, A. ni. (2017). Asas Independensi Dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana. Diakses dari <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/160438/>
- Purwanto. (2018). Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*.
- Sulchan, H. A. (2021). *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*.
- Supriyanta. (2008). Demokratisasi Dalam Penegakan Hukum. *Wacana Hukum*, 7(1), 90–99.
- Syahrin, M. A., & Alfikri, A. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Jurnal Selat*, 9(2), 89–105. <https://doi.org/10.31629/selat.v9i2.4188>
- UU No.48. (2009). *Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>